

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta pilkada langsung sesudah era reformasi. Pasca Ir. Soekarno lengser dari tempuk kekuasaan. Pemerintahan orde baru kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh rezim Soeharto, pemilihan kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh presiden dilakukan oleh DPRD.¹

Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) adalah langkah dalam proses demokratisasi lokal di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan/manifestasi dari proses pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin mereka di daerah, yang secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²

Di era reformasi pilkada dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung. Pilkada tidak langsung bisa diartikan sebagai pemilihan pimpinan daerah dengan cara keterwakilan. Dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999, Pilkada dilakukan dan wakil kepala daerah menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pilkada secara langsung muncul sejak berlakunya undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka memilih kepala daerah (gubernur dan bupati / walikota) dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) sebagai wujud perubahan mendasar sebagai awal dari proses demokratisasi lokal yang tak lepas dari peran *civil society* didalamnya.

¹ Hendra Budiman. 2015, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 21

pilkada secara langsung merupakan hasil dari proses pembelajaran demokrasi di Indonesia berlangsung sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini.

Pilkada langsung sebenarnya merupakan alternatif untuk menjawab segala konflik dan buruknya pelaksanaan maupun hasil pilkada secara tidak langsung lewat DPRD di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pilkada langsung bermanfaat untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang hilang sejak adanya pemilukada melalui DPRD. Hal ini menciptakan keadaan demokrasi yang baik pada lingkungan pemerintahan (*governance*) maupun dalam lingkungan kemasyarakatan (*civil society*) karena kedaulatan rakyat telah dikembalikan secara penuh.³

Pilkada secara langsung adalah perkembangan menarik dalam sejarah pepolitikian lokal di Indonesia. Pilkada merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 pada 15 Oktober 2004 mengenai pemerintahan daerah, didalamnya memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah langsung. Kemudian, peraturan pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 mengenai pemilihan, pengesahan pengangkatan. Dan pemberentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan pada 11 februari 2005. Setelah itu keluar peraturan pemerintah (pp) no 17 tahun 2005 sebagai revisi atas PP No. 6 tahun 2005.

Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bunyi pasal 18 ayat (4) Undangundang dasar 1945 (hasil amandemen) yang menyebutkan, “Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Didalam UU No 32 Tahun 2004 pasal 24 ayat 5 menyatakan, “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah bersangkutan” . Sejak hadirnya UU No 32 Tahun 2004, terdapat sebanyak 173 kabupaten/kota, yang menyelenggarakan pilkada.

³ Suharizal. 2011, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 37

Disisi lain pemilukada memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu adalah pemilukada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang dan juga melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahandi daerah.⁴ Oleh karena itu masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandatseorang kepala daerah.

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi sejak tahun 1945. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat.⁵ Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah - langkah yang berusaha membatasi hakekat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan Negara.

Di dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indect democracy*), yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung, bebas, sehingga hasil pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang seperti itu pulalah yang mendasari penyelenggaraan pemilu sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa Pemilu menjadi penting bagi sebuah negara demokrasi. *Pertama*, melalui Pemilu dapat dibangun basis dan konsep demokrasi. Tanpa Pemilu, tanpa persaingan yang terbuka di antara kekuatan sosial

⁴ anedri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontpress, hlm.85.

⁵ Cora Elly Noviati. 2013. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Dosen Universitas Moch. Sroedji. Jember Ketua Pusat Kajian Konstitusi, hlm. 1

dan kelompok politik, maka tidak ada demokrasi. *Kedua*, Pemilu melegitimasi sistem politik. *Ketiga*, mengabsahkan kepemimpinan politik. *Keempat*, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-negara demokrasi. Oleh karena itu, dinamika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi dan perwujudan hak-hak politik dan demokrasi rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, pemilihan kepala daerah juga dimaksudkan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin.

Terkait dengan beberapa alasan tersebut di atas, dalam hubungannya dengan pemilu, terutama pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung adalah: *Pertama*; pemilihan kepala daerah langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi di tingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, karena mendapat dukungan suara oleh rakyat secara langsung yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih. Legitimasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan yang akan berkuasa. *Kedua*; Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas lokal dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara yuridis, dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis (langsung) dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Apabila kita mencermati amanat konstitusi tersebut, maka pemilihan kepala daerah tersebut tidak disebutkan secara tegas mengenai apakah pemilihan kepala daerah tersebut termasuk didalamnya pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dipilih secara demokratis dalam satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun demikian, setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah kemudian ditafsirkan termasuk di dalamnya adalah gubernur, bupati, dan walikota memiliki pasangan seorang wakil yang juga dipilih sebagai satu pasangan calon. Hal mana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 56 UU No 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Pasangan tersebut harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti halnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (demokratis) dan pemilu serentak oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu: *Pertama*; untuk membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*; untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Praktik selama rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan, bahwa pemilihan melalui mekanisme DPRD seringkali berseberangan bahkan tidak sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah.

Negara Indonesia menganut system demokrasi salah satu contoh memilih pemimpin atau kepala daerah oleh masyarakat yang di sebut dengan pilkada. Merupakan pemilihan umum kepala daerah baik gubernur mau pun wakil gubernur, bupati dan wakil bupati secara langsung oleh masyarakat. Salah satu provinsi yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2017 yaitu provinsi Aceh. Pilkada Aceh di tahun 2017 di ikutin enam pasangan calon oleh partai nasional dan partai lokal. Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi politik, saat ini Indonesia

telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang dimulai sejak 1 Juni 2005 sebagai manifestasi dari upaya penguatan agenda demokratisasi di daerah.

Dalam tulisan ini membahas mengenai Pilkada yang berlangsung di Aceh pada tahun 2017. Banyak dinamika politik yang terjadi saat berlangsungnya pilkada tersebut. Terdapat enam pasangan calon yang maju di pilkada gubernur Aceh tahun 2017, tiga diantaranya diusung oleh partai politik yaitu, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Muzakir Manaf-TA Khalid, Tarmizi A Karim-Machsalmi. Sementara lainnya adalah pasangan independen yaitu, Zaini Abdullah-Nasaruddin, Zakaria Saman-Alaidin, dan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab.⁶

Di hajat ketiga kalinya (2006, 2012, dan 2017) Pilkada berlangsung di Aceh, sosok yang berkeinginan maju menjadi gubernur Aceh mendatang periode 2017-2022 sangat banyak.⁷ Berbagai survei Inisiatif telah membuat analisis untuk seluruh kandidat gubernur Aceh mendatang. Dari kajian beberapa lembaga mendapatkan cukup banyak kekuatan dari sosok Irwandi Yusuf sebagai modalitas dirinya majudi Pilkada 2017. Modalitas paling penting yaitu masih kuatnya dukungan (elektabilitas) masyarakat Aceh kepada Irwandi Yusuf. Dibuktikan dari berbagai hasil survei partai politik dan lembaga survei menempatkan dirinya di posisi pertama dengan rentang angka yang tinggi. Selain itu modal cerdas, merakyat, berkarakter dan berpengalaman di pemerintah ada di dirinya, memiliki sedikit suara dari partainya “Partai Nasional Aceh” hanya sebesar 3 kursi di DPRA. Modalitas lainnya memiliki akses jaringan keluar negeri serta ada dukungan dari kalangan eks kombatan dan GAM yang masih loyal terhadap dirinya. Dan bertipikal rajin turun ke daerah. Sebelum blusukan Jokowi populer Irwandi sudah melakukannya dengan itulah “kunlap” alias kunjungan lapangan. Sedangkan partai lokal yang berpartisipasi pada pilkada tahun 2017 yaitu sebagai berikut

⁶ Menakar Peluang Irwandi Yusuf di Pilkada 2017. <https://jsi.web.id/2016/05/menakar-peluang-irwandi-yusuf-di-pilkada-2017/>. 31 Mei 2016

Tabel 1.1 Partai Lokal.

Nomor urutan partai	Nama Partai
15 	Partai Aceh (PA)
16 	Partai suara Independen Rakyat aceh (Partai SIRA)
17 	Partai Daerah Aceh (PDA)
18 	Partai Nanggroe Aceh (PNA)

Persyaratan untuk kepala daerah Aceh pengaturan kekhususan berkaitan Syarat calon gubernur/bupati/walikota dan wakilnya harus fasih membaca Qur'an dan melalui tes baca Qur'an. Hanya saja pengaturannya hanya pd level Qonun Prov Aceh (Perda Prov) dan Qonun Kab/Kota (Perda Kab/Kota), bukan pada level

UU dan untuk Parpol lokal Aceh dapat mengajukan pendaftaran calon mengikuti ketentuan Pasal 201 3 UU 10/2016 Tentang Pilkada yaitu :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
4. Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
5. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.⁸

Partai yang berpartisipasi dalam pilkada aceh tahun 2017, ada 13 partai nasional dan 4 partai lokal. Masing masing partai dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berkompetisi merebut kursi atau jabatan gubernur dan wakil gubernur provinsi aceh preode 2017/2022.

Pasangan calon dan partai pendukungnya menyusun strategi kampanye untuk mempersuasi masyarakat dengan tujuan memenangkan pasangan calon

⁸ <http://www.kpu-tangerangkab.go.id/index.php/32-kolom-rubrik/772-perihal-pilkada-daerah-istimewa-dan-daerah-khusus-aceh-dki-jakarta-diy-dan-papua>. Diakses 20 Mei 2022

Irwandi Yusuf dan Nova. Pada tanggal pemilihan 15 pebuari 2017 Masyarakat melakukan pencoblosan untuk memilih pasangan calon pada pilkada aceh tahun 2017. Setelah pencoblosan pada tangga 15 pebuari 2017 Kip mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah provinsi aceh tahun 2017. Hasil pilkada yang di tetapkan oleh kip bahwa pasangan nomor 6 yaitu Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur aceh periode 2017/2022.

Terpilihnya , Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, tentu saja tidak secara instan melainkan karena kerja kersa dan perjuangan dalam melakukan berbagai strategi politik.. Dalam konteks kemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah tersebut itylah penulis tertarik untuk mengangkat judul **STRATEGI PEMENANGAN IRWANDI YUSUF DAN NOVA IRIANSYAH PADA PILKADA ACEH 2017.**

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, makaidentifikasi masalahnya yaitu;

- 1.2.1 Apa faktor kemenangan pasangan calon Irwan Yusuf dan Nova Iriansyah pemilukada Aceh tahun 2017 ?
- 1.2.2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat pasangan calon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada pilkada Aceh tahun 2017 ?
- 1.2.3 Apa saja startegi kampanye pasangan calon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada pilkada Aceh tahun 2017 ?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan, penelitian lebih difokuskan kepada strategi Pemenangan Pasangan Calon Irwandi Yusuf Dan Nova Iriansyah Pemilukada Aceh Tahun 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pemenangan Pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah Pilkada Aceh Tahun 2017.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui faktor pemenangan pasangan calon Irwan Yusuf dan Nova Iriansyah pilkada Aceh tahun 2017/2022
- 1.5.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dan pasangan calon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada pilkada Aceh tahun 2017/2022
- 1.5.3 Mengkaji lebih lanjut tentang faktor pemenangan pasangan calon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pilkada Aceh tahun 2017/2022

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademik dalam memperkaya studi tentang faktor pemenangan pasangan calon irwan yusuf dan Nova Iriansyah pemilukada aceh tahun 2017.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1). Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi partai dan pacangan calon yang mengikuti pilkada selanjutnya.
- 2). Penelitian ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan strata satu pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan literatur bagi peneliti lainnya.